

KEWENANGAN TESTATOR DALAM PEMBUATAN WASIAT (*TESTAMENT*) TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT KUH PERDATA¹

Oleh :
Vricky Jhosua Rauw²
Mien Soputan³
Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana batasan kebebasan testator dalam membuat wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari penetapan ahli waris pengganti terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Kebebasan testator dalam menetapkan ahli waris pengganti pada dasarnya diakui oleh KUH Perdata sebagai bagian dari otonomi seseorang untuk mengatur pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. KUH Perdata memberikan batas-batas hukum yang bersifat melekat dan tidak dapat disimpangi, terutama melalui konsep *legitime portie* yang melindungi ahli waris inti seperti anak, keturunan, dan pasangan yang hidup terlama. 2. Akibat hukum penetapan ahli waris pengganti memiliki dampak penting terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato dalam sistem kewarisan. Mekanisme ahli waris pengganti bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan instrumen hukum yang menjaga kontinuitas hak garis keturunan apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Dengan adanya ahli waris pengganti, kedudukan ahli waris ab-intestato tidak hilang, melainkan dialihkan secara langsung kepada keturunan dari legitimaris tersebut.

Kata Kunci : *kewenangan testator, pembuatan wasiat (testament), ahli waris pengganti*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan testator (*testamentvrijheid*) menurut KUH Perdata bukanlah hak yang absolut dan tak terbatas, melainkan suatu kebebasan yang dibatasi oleh hukum itu sendiri. Prinsip ini merupakan derivasi dari asas kebebasan

berkontrak yang juga dibatasi oleh ketertiban umum dan kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang secara analogis diterapkan dalam hukum waris.⁵

Salah satu manifestasi dari kebebasan testator yang diatur secara khusus dalam KUH Perdata adalah institusi penunjukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*). Institusi ini diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 849 KUH Perdata.⁶ Pada intinya, *plaatsvervulling* memberikan hak kepada testator atau bahkan terjadi berdasarkan undang-undang, untuk menunjuk seorang ahli waris pengganti yang akan menggantikan kedudukan ahli waris yang ditunjuk sebelumnya, jika ahli waris yang dimaksud meninggal dunia lebih dahulu daripada testator (si peninggal warisan), menolak warisan, atau tidak dapat menerima warisan karena dinyatakan tidak cakap hukum.⁷

Pada konteks wasiat, penunjukan ahli waris pengganti ini merupakan wujud nyata dari kebebasan testator untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan, sehingga kehendaknya untuk menyalurkan harta kekayaannya kepada orang atau pihak yang ia kehendaki dapat tetap terpenuhi meskipun ahli waris yang ia tunjuk pertama kali tidak dapat menerimanya.⁸ Dengan demikian, testator merasa memiliki kendali yang lebih besar atas distribusi hartanya bahkan setelah ia meninggal dunia, yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan sesuai dengan persepsinya sendiri.

Namun demikian, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kebebasan testator dalam membuat wasiat, termasuk di dalamnya kebebasan untuk menetapkan ahli waris pengganti, bukanlah suatu kebebasan yang mutlak dan tanpa batas.⁹ KUH Perdata sendiri telah menetapkan sejumlah pembatasan (*limitaties*) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak tertentu yang dianggap memiliki hak yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh kehendak testator, serta untuk menjaga ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembatasan paling fundamental terhadap kebebasan testator adalah ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) atau sering juga disebut sebagai *legitieme erfdeel*, yaitu bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010754

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Subekti, R. 1979. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. (Lihat Bab Pendahuluan mengenai Asas Kebebasan Berkontrak dan Pembatasanannya, hlm. 13-15)

⁶ Pasal 841 KUH Perdata

⁷ Wantjik Saleh, K. 1980. Hukum Waris. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 55-60.

⁸ J. Satrio, Hukum Waris: Tentang Penetapan Ahli Waris, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 87.

⁹ Ibid., hlm. 45

ahli waris dalam garis lurus ke bawah (anak-anak dan keturunannya) dan dalam keadaan tertentu kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas (orang tua), yang tidak dapat dikesampingkan oleh testator melalui wasiatnya.¹⁰ Pasal 913 KUH Perdata menetapkan bahwa seorang testator tidak boleh mengabaikan ahli waris dalam garis lurus ke atas atau ke bawah (seperti anak dan orang tua) untuk memperoleh bagian wajib mereka dari harta peninggalan, sekalipun melalui wasiat.¹¹

Seorang testator tidak diperbolehkan untuk menghabiskan seluruh harta kekayaannya melalui wasiat kepada pihak lain jika hal tersebut mengakibatkan ahli waris legitiem (ahli waris yang berhak atas bagian mutlak) tidak mendapatkan bagiannya. Jika wasiat yang dibuat melanggar ketentuan ini, maka ahli waris legitiem dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut dikeluarkannya harta yang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlak mereka dari harta peninggalan, suatu upaya hukum yang dikenal dengan istilah *inbreng* atau mengurangi *legaat*.¹²

Selain pembatasan berupa bagian mutlak, kebebasan testator juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat formil, yaitu syarat-syarat formalitas yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat wasiat agar wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. KUH Perdata mengenal beberapa bentuk surat wasiat, yaitu wasiat olografis (wasiat tulisan tangan sendiri), wasiat umum (dibuat di hadapan notaris dan pejabat tertentu), wasiat rahasia (disegel dan diserahkan kepada notaris), dan wasiat khusus (dibuat dalam keadaan darurat). Setiap bentuk wasiat ini memiliki prosedur dan syarat formalnya masing-masing, dan kelalaian dalam memenuhi syarat formal tersebut dapat berakibat pada batalnya wasiat secara keseluruhan atau sebagian.¹³

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat wasiat umum memikul tanggung jawab berat untuk memberikan nasihat hukum (*legal advice*) kepada testator mengenai batas-batas kebebasannya, khususnya terkait

bagian mutlak dan potensi sengketa dari penunjukan ahli waris pengganti.¹⁴

Substansi dari wasiat itu sendiri juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai contoh, wasiat yang berisi syarat atau ketentuan yang melanggar hukum (*onrechtmatige voorwaarde*) atau bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, seperti mewariskan harta dengan syarat penerima warisan harus melakukan perbuatan kriminal, maka wasiat atau syarat tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

Kaitannya secara spesifik dengan penetapan ahli waris pengganti, kebebasan testator juga menemui batasannya. Meskipun Pasal 841 KUH Perdata membuka kemungkinan penunjukan ahli waris pengganti baik dalam warisan berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat, namun penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam *plaatsvervulling* ini seringkali menimbulkan perdebatan dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah sejauh mana testator dapat menunjuk ahli waris pengganti untuk generasi yang lebih bawah, atau apakah penunjukan tersebut dapat dilakukan secara berantai (*plaatsvervulling op plaatsvervulling*).¹⁵ Konsep *plaatsvervulling* dalam KUH Perdata sudah tidak lagi relevan sepenuhnya dan perlu dilakukan reinterpretasi atau bahkan reformasi hukum agar selaras dengan nilai-nilai keindonesiaan dan konsep keadilan yang substantif.¹⁶

Pasal 842 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian tempat diperbolehkan tanpa batas, baik mengenai anak-anak maupun saudara-saudara si yang meninggal, dalam hal semua ahli waris asli dan semua orang yang digantikan mereka telah meninggal lebih dahulu, menolak, atau tidak dapat menerima warisan.¹⁷ Namun, penafsiran kata “tanpa batas” inilah yang sering menjadi sumber sengketa. Frasa “tanpa batas” berarti testator dapat menunjuk ahli waris pengganti hingga tingkat yang tidak terbatas, atau terdapat pembatasan tersirat yang harus dipatuhi.¹⁸

¹⁰ Soepomo, R. 2003. *Hukum Waris*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 75-80.

¹¹ Satrio, J. 1995. *Hukum Waris: Tentang Penetapan Ahli Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti. (Lihat pembahasan mendetail mengenai Legitieme Portie pada Bab IV, hlm. 98-125).

¹² Pasal 914 KUH Perdata. Lihat juga Pasal 916 dan Pasal 917 KUH Perdata

¹³ Pasal 931-934, 938-947, 948-952, dan 953-958 KUH Perdata.

¹⁴ Marbun, Rocky. 2019. "Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Waris Melalui Pembuatan Wasiat yang Memenuhi Syarat". *Jurnal Notarius*, 12(2), 297-299.

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Waris: Tentang Penggantian Tempat dan Tata Cara Menolak serta Menerima Warisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 12

¹⁶ Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Waris dan Permasalahannya: Dalam Perspektif Yurisprudensi*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 210-220.

¹⁷ Pasal 842 KUH Perdata

¹⁸ Budiono, Herlien. 2009. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Persimpangan Zaman*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 341-348.

Di sisi lain, dalam hukum waris adat Indonesia yang sangat beragam, konsep *plaatsvervulling* ini tidak selalu dikenal atau dipraktikkan dengan cara yang sama. Bahkan, dalam beberapa komunitas adat, prinsip-prinsip kekerabatan dan kolektivitas sangat kuat, sehingga kebebasan individu untuk mengatur hartanya melalui wasiat, apalagi dengan menunjuk ahli waris pengganti di luar lingkaran keluarga inti, bisa saja dianggap bertentangan dengan hukum adat setempat. Hal ini menimbulkan potensi konflik hukum, khususnya bagi orang-orang yang secara hukum tunduk pada KUH Perdata tetapi hidup dalam lingkungan masyarakat adat.¹⁹

Berikut merupakan contoh kasus yakni Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017 tentang *legitime portie* (bagian mutlak ahli waris) dan ahli waris pengganti. Fakta Kasus Pewaris (dalam penelitian itu disebut "Almarhum S.") meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat resmi, dan tidak ada perjanjian pemisahan harta. Harta peninggalan meliputi tanah dan bangunan (tanah \pm 696 m², bangunan \pm 300 m²). Pewaris semasa hidupnya pernah memberikan hibah sepihak kepada salah satu anak (anak kandung), dari harta waris yang seharusnya termasuk harta bersama (boedel waris). Setelah pewaris meninggal, ahli waris lain (legitimaris) menuntut agar bagian mutlaknya dihitung dan dilindungi sesuai ketentuan KUH Perdata (Pasal 913 s.d. 916), termasuk hak ahli waris pengganti jika ada ahli waris yang telah meninggal duluan.

Putusan-putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa hakim seringkali melakukan penafsiran yang restriktif (pembatasan) terhadap kebebasan testator dalam menetapkan ahli waris pengganti, terutama jika penunjukan tersebut dinilai tidak adil, menimbulkan keretakan dalam keluarga, atau melanggar hak-hak ahli waris legitiem.²⁰ Hakim, dalam menjalankan fungsinya untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*), tidak hanya terpaku pada bunyi harfiah undang-undang tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, keputusan, dan rasa kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Perkembangan masyarakat modern juga membawa serta persoalan-persoalan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam KUH Perdata yang sudah berusia sangat tua. Kompleksitas struktur keluarga, seperti pernikahan beda agama, perkawinan sesama jenis

yang diakui di beberapa yurisdiksi, anak hasil teknologi reproduksi berbantu, dan hubungan kekeluargaan yang lain, menantang batas-batas tradisional dari kebebasan testator dalam menetapkan ahli waris dan ahli waris penggantinya. Apakah testator dapat dengan bebas menunjuk pasangan heteroseksualnya yang belum menikah secara sah, atau pasangan homoseksualnya, sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti?²¹

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat ketegangan (*tension*) yang inherent antara prinsip kebebasan testator di satu sisi dan berbagai pembatasan hukum di sisi lain. Ketegangan ini menjadi semakin kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam ketika dihadapkan pada institusi ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam wasiat.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batasan kebebasan testator dalam membuat wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti menurut KUH Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum dari penetapan ahli waris pengganti terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Batasan Kebebasan Testator Dalam Membuat Wasiat Yang Menetapkan Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata

Wasiat merupakan salah satu bentuk penetapan kehendak terakhir dari seseorang mengenai bagaimana harta kekayaannya akan dialihkan setelah ia meninggal dunia. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, kewenangan untuk membuat wasiat ini diberikan kepada setiap orang yang memenuhi syarat hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 895 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap orang pada prinsipnya berwenang untuk mengatur harta peninggalannya melalui wasiat.²³ Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas, karena KUH Perdata mengenal konsep perlindungan terhadap legitimaris melalui lembaga *legitime portie*.

¹⁹ Ter Haar, *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1962), hlm. 154

²⁰ Putusan Mahkamah Agung RI No. 2944K/Pdt/1983 tanggal 29 Desember 1986.

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 112

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singka*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 14

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komentar*, Politeia, 1996, hlm. 208.

Legitime portie atau bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu dan tidak dapat dikurangi oleh testator melalui wasiat ataupun hibah.²⁴ Pasal 913 KUH Perdata menyatakan bahwa *legitime portie* merupakan “bagian warisan yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris.” Ketentuan ini menjadi pembatas utama terhadap kebebasan testator, karena hukum berusaha menjaga keseimbangan antara kehendak pribadi pewaris dan perlindungan terhadap ahli waris inti yang memiliki hubungan hukum dan moral dengan pewaris.

Legitime portie atau bagian mutlak pada dasarnya merupakan pilar utama dalam sistem hukum waris perdata, karena bagian ini tidak dapat diganggu gugat oleh kehendak sepihak dari pewaris. Artinya, meskipun seseorang memiliki hak untuk menentukan nasib hartanya melalui wasiat atau hibah, hak itu tidaklah absolut. Ada batasan yang ditetapkan oleh hukum untuk melindungi ahli waris tertentu yang secara moral, sosial, dan hukum dianggap berhak atas bagian warisan pewaris. Dengan demikian, *legitime portie* berfungsi sebagai garis batas yang menyeimbangkan kebebasan individu dengan kewajiban keluarga.

Ketentuan dalam Pasal 913 KUH Perdata menunjukkan bahwa negara menganggap penting untuk menjamin bahwa ahli waris inti tidak kehilangan hak mereka hanya karena pewaris memiliki preferensi tertentu dalam pemberian hibah atau penyusunan wasiat. Pembatasan ini bukan sekadar teknis, tetapi mencerminkan nilai sosial bahwa hubungan darah dan keluarga inti memiliki kedudukan yang tidak dapat dibatalkan hanya oleh kehendak pribadi. Oleh sebab itu, konsep bagian mutlak mengandung nilai moral yang kuat, yaitu menjaga kelangsungan keluarga melalui jaminan hak waris yang tidak dapat dihapus.

Perlindungan terhadap ahli waris inti juga mencegah potensi ketidakadilan yang mungkin timbul dari hubungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam beberapa situasi, pewaris dapat memiliki konflik dengan salah satu anak atau pasangan hidupnya. Apabila tidak ada konsep *legitime portie*, pewaris dapat menghilangkan hak mereka melalui wasiat, yang pada akhirnya dapat menciptakan beban ekonomi dan psikologis yang signifikan bagi ahli waris tersebut. Oleh karena itu, konsep bagian mutlak bertujuan menutup ruang bagi tindakan diskriminatif dalam pembagian waris.

Legitime portie juga memiliki fungsi preventif terhadap penyalahgunaan kedudukan pewaris dalam melakukan hibah atau pemberian kepada pihak tertentu yang dianggap lebih disukai. Dalam praktiknya, hibah yang berlebihan dapat berdampak pada berkurangnya harta peninggalan sehingga hak ahli waris inti menjadi terancam. Dengan adanya ketentuan bagian mutlak, hibah yang melampaui batas dapat dimintakan pengurangan melalui mekanisme hukum. Ini memastikan bahwa hak ahli waris inti selalu diprioritaskan meskipun pewaris telah melakukan tindakan hukum sebelum kematiannya.

Konsep bagian mutlak juga membawa kepastian hukum bagi ahli waris. Mereka tidak perlu menunggu kebijakan atau interpretasi subjektif pihak lain untuk menuntut haknya. Cukup dengan membuktikan status sebagai legitimaris dan menunjukkan adanya tindakan pewaris yang mengurangi haknya secara melampaui batas, ahli waris dapat mengajukan gugatan pengurangan hibah atau pembatalan sebagian wasiat. Mekanisme yang jelas ini memberikan perlindungan konkret, sehingga tidak ada ahli waris inti yang dirugikan akibat tindakan pewaris yang tidak sesuai hukum.

Pada konteks hubungan keluarga, *legitime portie* memperkuat asas keadilan antargenerasi. Bagian mutlak memastikan bahwa keturunan pewaris tetap memperoleh perlindungan ekonomi dari harta keluarga. Ini sangat penting terutama dalam keluarga yang memiliki aset produktif atau aset dasar seperti tanah dan rumah. Tanpa bagian mutlak, generasi berikutnya dapat kehilangan akses terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga. Oleh sebab itu, bagian mutlak dipandang tidak hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan keberlangsungan keluarga.

Pembatasan yang diberikan oleh bagian mutlak juga menjadi sarana untuk menegakkan prinsip keseimbangan antara kehendak pribadi dan ketentuan hukum. Hukum tidak menghapus kebebasan testator sepenuhnya—testator tetap dapat menyusun wasiat menurut keinginannya sepanjang tidak mengurangi bagian mutlak para ahli waris tertentu. Dengan demikian, ketentuan *legitime portie* memberikan ruang kebebasan yang tetap terikat dalam koridor perlindungan hukum terhadap keluarga inti, menciptakan harmoni antara kehendak individu dan tanggung jawab sosial.

Konsep bagian mutlak juga melindungi ahli waris dari potensi manipulasi atau tekanan pihak-pihak tertentu yang mungkin memengaruhi pewaris untuk memberikan wasiat yang

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 356

merugikan keluarga inti. Dengan menetapkan batasan yang jelas, hukum secara tidak langsung menutup peluang bagi pihak luar untuk mendapatkan keuntungan melalui tekanan atau penyalahgunaan kedudukan. Ini menjadikan legitime portie sebagai alat perlindungan yang tidak hanya bersifat internal dalam keluarga, tetapi juga eksternal terhadap potensi penyimpangan.

Dari perspektif keadilan, legitime portie membantu menjaga keseimbangan distribusi harta pewaris. Pembagian waris yang sepenuhnya berdasarkan kehendak bebas pewaris dapat menghasilkan ketidakseimbangan antar ahli waris, terutama ketika pewaris memberikan lebih banyak kepada salah satu ahli waris atau bahkan pihak lain di luar keluarga. Bagian mutlak memastikan bahwa setiap legitimaris menerima bagian minimal yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga tidak tercipta disparitas yang ekstrem dalam distribusi waris.

Akhirnya, legitime portie mencerminkan pandangan hukum bahwa meskipun seseorang berhak menguasai penuh harta kekayaannya selama hidup, pada saat kematiannya hak itu dibatasi oleh kebutuhan untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan. Hukum waris bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan, keadilan, dan keharmonisan dalam keluarga. Melalui konsep bagian mutlak, sistem waris perdata menjamin bahwa pembagian waris tidak hanya mencerminkan keinginan pribadi pewaris, tetapi juga memenuhi tanggung jawab moral dan hukum terhadap ahli waris yang sangat bergantung pada harta peninggalan tersebut.

Pengaturan mengenai ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam KUH Perdata juga memberikan batasan tambahan terhadap kebebasan testator. Menurut Pasal 841 KUH Perdata, ahli waris pengganti bertindak menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga posisinya merupakan perpanjangan dari hubungan darah.²⁵ Dengan demikian, keberadaan ahli waris pengganti tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris melalui wasiat apabila ahli waris tersebut seharusnya memperoleh bagian dalam legitime portie.

Pada konteks batas kewenangan testator, wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti hanya dapat dilakukan dalam batas ruang yang diperbolehkan undang-undang. Testator tidak dapat menetapkan ahli waris pengganti secara

sewenang-wenang dengan meniadakan hak dari garis keturunan yang menurut KUH Perdata harus dilindungi. Meskipun Pasal 875 KUH Perdata mengatur mengenai kebebasan pewaris menentukan siapa yang hendak menerima harta peninggalannya, ketentuan tersebut tetap tunduk pada pembatasan bagian mutlak dan hak ahli waris pengganti.

Kebebasan testator bersifat terbatas oleh dua prinsip fundamental: (1) tidak boleh merugikan legitimaris melalui pengurangan bagian mutlak; dan (2) tidak boleh meniadakan hak ahli waris pengganti dalam garis keturunan yang berlaku menurut hukum perdata. Pembatasan ini memastikan bahwa wasiat tidak menjadi alat untuk melakukan diskriminasi dalam keluarga ataupun melanggar struktur hukum waris.

Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017, isu mengenai legitime portie dan penentuan ahli waris pengganti menjadi pusat perdebatan. Dalam perkara tersebut, pewaris tidak membuat wasiat, tetapi semasa hidupnya memberikan hibah sepihak kepada salah satu anaknya dari harta bersama yang seharusnya masuk boedel waris. Ketika pewaris meninggal, ahli waris lainnya yang berstatus legitimaris mengajukan tuntutan untuk mendapatkan perlindungan atas bagian mutlaknya.²⁶ Walaupun kasus ini tidak melibatkan pembuatan wasiat secara langsung, pertimbangan hukum Mahkamah Agung memberikan gambaran penting mengenai pembatasan kehendak pewaris terhadap ahli waris sahnya.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa pemberian hibah yang dilakukan pewaris tidak boleh melanggar ketentuan legitime portie, karena bagian mutlak ahli waris tetap harus dihitung dan dilindungi. Ini menunjukkan bahwa apabila pemberian hibah saja dapat dibatalkan karena melanggar bagian mutlak, maka lebih-lebih lagi suatu wasiat yang mengabaikan hak ahli waris pengganti atau legitimaris dapat dianggap bertentangan dengan KUH Perdata.

Kaitan dengan wasiat adalah bahwa seorang pewaris tidak dapat menetapkan ahli waris pengganti atau mengalihkan seluruh harta pada pihak tertentu apabila masih terdapat ahli waris yang menurut undang-undang berhak atas bagian mutlaknya. KUH Perdata menegaskan bahwa keturunan dalam garis lurus memperoleh perlindungan khusus, sehingga penetapan ahli

²⁵ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, 1965, hlm. 44.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017, pertimbangan hukum

waris pengganti melalui wasiat harus tetap menghormati hak-hak tersebut.²⁷

Apabila seorang pewaris ingin menunjuk ahli waris pengganti melalui wasiat, misalnya cucu menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu, penetapan tersebut sebenarnya tidak membuat norma baru. KUH Perdata sudah mengatur bahwa ahli waris pengganti memperoleh kedudukan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang, bukan karena wasiat pewaris. Dengan demikian, wasiat hanya dapat menegaskan, tetapi tidak dapat mengubah struktur pewarisan yang diatur undang-undang.

Dari perspektif hukum perdata, penunjukan atau pengaturan ahli waris pengganti melalui wasiat hanya dapat dilakukan dalam ruang di mana pewaris memiliki kebebasan, yaitu pada bagian disposable portion (bagian bebas) yang tidak melanggar hak legitimaris. Pembatasan ini sejalan dengan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa hukum waris bertujuan menjaga keseimbangan antara kehendak pribadi pewaris dan perlindungan keadilan familial.²⁸

Kebebasan testator juga dibatasi oleh syarat formalitas dari wasiat itu sendiri. Pasal 931 KUH Perdata mengatur bentuk-bentuk wasiat dan mensyaratkan formalitas tertentu agar wasiat sah. Dengan demikian, bila testator berupaya menetapkan ahli waris pengganti, tetapi tidak memenuhi syarat formil, maka wasiat tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak pernah ada. Artinya, selain dibatasi oleh legitime portie, kebebasan testator juga dibatasi oleh ketentuan formal yang ketat.

Batasan lainnya tampak dalam ketentuan Pasal 954 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat-syarat penunjukan ahli waris melalui wasiat. Penunjukan ahli waris harus dilakukan secara jelas tanpa menimbulkan keraguan mengenai siapa yang dimaksud pewaris. Apabila penunjukan ahli waris pengganti tidak jelas, maka dapat terjadi sengketa seperti yang terlihat dalam beberapa perkara waris di Indonesia.

Contoh kasus Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017 menunjukkan bahwa persoalan ahli waris pengganti seringkali muncul ketika dalam praktik keluarga terdapat pemberian hibah atau tindakan penguasaan harta yang tidak memperhatikan ketentuan hukum waris. Dalam kasus tersebut, hibah yang diberikan pewaris kepada salah satu anak dianggap merugikan legitimaris lainnya karena mengurangi harta

warisan yang seharusnya dibagi menurut ketentuan KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa kehendak pewaris tidak dapat bertentangan dengan prinsip keadilan antar ahli waris.

Putusan tersebut menjadi relevan dalam pembahasan mengenai batas kebebasan testator, karena memperlihatkan bahwa tindakan pewaris yang serupa dengan isi wasiat dalam hal ini hibah yang melanggar hak legitimaris dianggap bertentangan dengan hukum. Konsekuensinya, suatu wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti secara tidak sah juga dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.

KUH Perdata pada prinsipnya memberikan kewenangan luas kepada pewaris untuk menentukan siapa yang akan menerima harta peninggalannya, namun kewenangan tersebut dibatasi untuk melindungi stabilitas keluarga dan menjaga kesinambungan hak garis keturunan. Doktrin ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan bahwa hukum waris tidak hanya memuat aturan teknis mengenai peralihan harta, tetapi juga mengandung nilai moral dan keseimbangan sosial.²⁹

Dalam konteks penetapan ahli waris pengganti, pewaris tidak boleh mengurangi kedudukan ahli waris sah yang mewarisi berdasarkan undang-undang. Misalnya, jika anak pewaris telah meninggal lebih dahulu, maka cucunya berhak menggantikan posisi tersebut. Testator tidak dapat meniadakan hak cucu tersebut melalui wasiat, karena hal itu bertentangan dengan struktur pewaris menurut KUH Perdata.

Bahkan apabila testator hendak menghapuskan hak ahli waris tertentu, hal tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Pasal 912 KUH Perdata memberikan ruang mengenai onwaardigheid atau ketidaklayakan ahli waris, tetapi ketentuan ini hanya dapat diberlakukan dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas. Dengan demikian, wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti dengan meniadakan ahli waris dalam garis lurus tidak dapat dibenarkan kecuali memenuhi dasar hukum yang sah.

Pembatasan tersebut semakin dipertegas oleh doktrin yang menyatakan bahwa legitime portie adalah instrumen hukum yang bertujuan mencegah ketidakadilan dalam pembagian warisan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok tertentu dalam hukum privat merupakan bagian dari fungsi sosial

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, 1996, hlm. 12

²⁸ R. Soesilo, Op. Cit., hlm. 209

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, 2008, hlm. 12

hukum.³⁰ Dengan demikian, pembatasan terhadap kehendak testator merupakan konsekuensi dari fungsi sosial hukum waris.

Bila dikaitkan dengan wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti, maka testator hanya dapat mengatur sejauh tidak bertentangan dengan aturan umum pewarisan. Ketentuan undang-undang tentang *legitime portie* dan ahli waris pengganti tetap harus mendominasi. Pengaturan dalam wasiat tidak dapat mengubah hukum waris yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga wasiat tidak dapat menetapkan struktur pewaris baru yang berbeda dengan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dengan demikian, batasan kebebasan testator dalam membuat wasiat yang menetapkan ahli waris pengganti menurut KUH Perdata dapat disimpulkan berada pada empat pilar: (1) perlindungan terhadap *legitime portie*; (2) penghormatan terhadap keberadaan ahli waris pengganti; (3) pemenuhan syarat formil dan materiil dari suatu wasiat; dan (4) larangan menghilangkan hak garis keturunan sah tanpa dasar yang diatur undang-undang. Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017 memperkuat pemahaman bahwa kehendak pewaris, baik melalui wasiat maupun hibah, tidak boleh menghilangkan hak waris yang dijamin oleh undang-undang.

B. Akibat Hukum Dari Penetapan Ahli Waris Pengganti Terhadap Kedudukan Ahli Waris Ab-Intestato

Penetapan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) merupakan institusi penting dalam hukum waris perdata yang bertujuan menjamin berlanjutnya hak-hak tertentu yang secara natural akan gugur apabila seseorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. KUH Perdata mengatur mekanisme ahli waris pengganti dalam Pasal 842, 843, dan 848, yang memberikan ruang bagi keturunan garis lurus ke bawah untuk menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata menjunjung asas bahwa hak waris dalam garis keluarga tidak serta-merta terputus apabila salah satu mata rantai keturunan meninggal terlebih dahulu.

Keberadaan ahli waris pengganti memberikan akibat hukum terhadap susunan ahli waris ab-intestato, yakni ahli waris menurut undang-undang. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ab-intestato mencakup keluarga sedarah

dan suami/istri yang hidup terlama.³² Dengan adanya ahli waris pengganti, maka struktur ahli waris ab-intestato mengalami perubahan karena seseorang yang tidak hidup pada waktu pewaris meninggal, namun mempunyai keturunan, tetap dianggap hadir secara hukum melalui mekanisme penggantian tempat.

Perubahan struktur ahli waris ini dilakukan bukan dengan cara menambahkan golongan ahli waris baru, tetapi dengan memberi kedudukan hukum kepada keturunan dari ahli waris yang telah meninggal. Doktrin hukum perdata menjelaskan bahwa seorang ahli waris pengganti tidak mewaris dalam kapasitas pribadi, tetapi mewaris berdasarkan hak representasi dari orang tuanya.³³ Dengan demikian, haknya melekat sebagai kelanjutan dari hak yang seharusnya diterima orang tua mereka.

Kedudukan ahli waris pengganti secara langsung memengaruhi pembagian harta warisan, termasuk harta waris bersih setelah memperhitungkan kewajiban dan beban boedel. Dalam konteks ahli waris ab-intestato, mekanisme pengganti memastikan bahwa bagian warisan tidak kosong atau kembali kepada ahli waris lain hanya karena salah satu ahli waris meninggal terlebih dahulu.³⁴ Hal ini mempertegas asas keadilan dalam hukum waris yang melindungi hak-hak keturunan.

Jika ditinjau dari perspektif legitimaris, yaitu ahli waris yang berhak atas *legitime portie*, mekanisme ahli waris pengganti sangat signifikan. Legitimaris menurut Pasal 913 KUH Perdata meliputi anak-anak atau keturunannya dan suami/istri yang hidup terlama.³⁵ Ketika salah satu anak meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka legitimaris pengganti berhak menuntut bagian mutlak orang tuanya yang tidak dapat dikurangi oleh hibah atau wasiat pewaris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti memperoleh seluruh perlindungan yang diberikan oleh konsep *legitime portie*.

Jika ditinjau dari perspektif legitimaris, yaitu ahli waris yang berhak atas *legitime portie*, mekanisme ahli waris pengganti memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam sistem hukum waris perdata. Legitimate portie sendiri merupakan bagian mutlak yang tidak dapat ditiadakan oleh kehendak pewaris melalui hibah maupun wasiat. Oleh karena itu, ketika seorang legitimaris meninggal lebih dahulu dari pewaris,

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 142.

³¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 120

³² KUH Perdata, Pasal 832.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 87.

³⁴ Ibid., hlm. 89.

³⁵ KUH Perdata, Pasal 913–915.

hukum memberikan ruang agar hak tersebut tidak hilang begitu saja. Di sinilah peran ahli waris pengganti menjadi sangat penting, karena mereka tampil untuk menjaga agar bagian mutlak tetap berpindah kepada garis keturunan berikutnya.

Dalam konteks tersebut, ahli waris pengganti tidak hanya sekadar menerima bagian warisan, tetapi sesungguhnya melanjutkan posisi hukum dari legitimaris yang mendahului pewaris. Mekanisme ini membuat struktur pewarisan tetap konsisten sekalipun ada perubahan dinamika keluarga, seperti adanya kematian salah satu ahli waris di generasi pertama. Dengan demikian, bagian mutlak yang menjadi hak orang tua mereka tetap terlindungi dan tidak bisa dialihkan kepada ahli waris lain atau dikurangi karena perbuatan hukum pewaris.

Lebih jauh, konsep ahli waris pengganti memberikan jaminan bahwa keturunan tidak menderita kerugian akibat urutan kematian yang berada di luar kendali mereka. Tanpa mekanisme ini, anak atau cucu dari legitimaris yang telah meninggal dapat kehilangan hak karena dianggap tidak memiliki hubungan langsung ke pewaris. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan yang menjamin keadilan antargenerasi. Oleh sebab itu, ahli waris pengganti berfungsi sebagai perangkat hukum yang menjaga kesinambungan hak keluarga dalam garis lurus ke bawah.

Mekanisme ahli waris pengganti juga menghindarkan potensi ketidakadilan yang timbul dari tindakan pewaris yang melakukan hibah atau pembagian sepihak kepada salah satu ahli waris. Dalam beberapa kasus, pewaris mungkin menyumbangkan sebagian besar harta kepada salah satu anak atau pihak tertentu, baik karena alasan emosional maupun pertimbangan subjektif lainnya. Namun, konsep *legitime portie* dan ahli waris pengganti bersama-sama memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak menghilangkan hak keturunan yang sah.

Dalam situasi di mana pewaris memberikan hibah berlebihan kepada salah satu ahli waris, ahli waris pengganti dapat mengajukan tuntutan pengurangan hibah untuk mengembalikan keseimbangan bagian mutlak. Hal ini menjadi penting terutama ketika legitimaris asli telah meninggal lebih dulu, sehingga anak atau keturunannya dapat tetap menagih hak tersebut. Dengan demikian, mekanisme ahli waris pengganti menjadi alat koreksi terhadap ketidakseimbangan pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal.

Mekanisme tersebut juga memperkuat asas perlindungan terhadap garis keturunan. KUH

Perdata pada dasarnya menempatkan keluarga inti sebagai pihak pertama yang harus dipenuhi haknya sebelum harta pewaris dapat dialihkan kepada pihak lain, termasuk melalui hibah. Dengan pengaturan ahli waris pengganti, keluarga inti tetap dapat menikmati perlindungan itu meskipun terjadi perubahan komposisi keluarga karena kematian legitimaris. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa keadilan waris harus tetap dijaga dari generasi ke generasi.

Keberadaan ahli waris pengganti menghindarkan terjadinya kekosongan hukum dalam hal pembagian waris. Tanpa mekanisme ini, bagian legitimaris yang sudah meninggal dapat mengalir kepada ahli waris lain secara tidak proporsional, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan distribusi harta. Dengan adanya ahli waris pengganti, sistem pewarisan tetap berjalan selaras dengan asas proporsionalitas dan linieritas garis keturunan. Artinya, hukum memastikan bahwa hak orang tua yang telah meninggal tetap diwarisi oleh anak-anaknya dan tidak dikuasai oleh pihak lain.

Pengaturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi cucu atau keturunan lainnya, sehingga mereka tidak perlu menunggu interpretasi pengadilan atau perselisihan antar ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan. Perlindungan yang bersifat otomatis ini menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengatur keadilan struktural dalam keluarga. Dengan adanya ahli waris pengganti, risiko munculnya sengketa keluarga dapat diminimalisir sejak awal.

Pada praktiknya, keberadaan ahli waris pengganti sering menjadi penyelamat bagi keturunan yang secara ekonomi bergantung pada garis keluarga tersebut. Jika legitimaris meninggal dunia lebih dahulu tanpa meninggalkan wasiat atau pengaturan peralihan hak lainnya, ahli waris pengganti tetap dapat memastikan bahwa kesejahteraan keluarga tidak terganggu. Hal ini relevan terutama dalam konteks keluarga yang memiliki aset produktif atau harta bernilai tinggi, karena hak-hak tersebut tidak boleh hilang hanya karena adanya perubahan struktur keluarga.

Pada akhirnya, ahli waris pengganti memperoleh seluruh perlindungan yang diberikan oleh konsep *legitime portie*, termasuk hak untuk menuntut bagian mutlak dan mengajukan keberatan atas hibah atau wasiat yang dianggap merugikan. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga secara praktis memberikan posisi tawar bagi keturunan dalam proses pembagian warisan. Dengan demikian, mekanisme ahli waris pengganti bukan

hanya konsep hukum formal, tetapi juga sebuah instrumen keadilan yang menjaga keseimbangan dalam pewarisan.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017, aspek ahli waris pengganti sangat berkaitan dengan sengketa mengenai pengurangan hibah (inkorting) untuk menjamin bagian mutlak legitimaris. Mahkamah Agung menegaskan bahwa keturunan seorang ahli waris yang telah meninggal berhak menggantikan kedudukan orang tuanya untuk menuntut legitime portie.³⁶ Putusan ini memperkuat posisi ahli waris pengganti dalam struktur ab-intestato.

Akibat hukum lanjutannya adalah bahwa kedudukan ahli waris pengganti tidak dapat dihapuskan oleh tindakan hukum pewaris, termasuk hibah yang merugikan bagian mutlak. KUH Perdata melalui Pasal 916 mengatur bahwa pengurangan hibah harus dilakukan apabila hibah tersebut melanggar bagian mutlak legitimaris atau ahli waris pengganti dari legitimaris.³⁷ Dengan demikian, hak ahli waris pengganti memiliki perlindungan yuridis setara.

Dalam konteks kasus Almarhum S., dimana terjadi hibah sepihak kepada salah satu anak, keberadaan ahli waris pengganti menjadi krusial bila terdapat anak yang telah meninggal lebih dulu. Anak dari anak tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap hibah tersebut karena berpotensi mengurangi bagian mutlak orang tuanya.³⁸ Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mengafirmasi bahwa hak ahli waris pengganti tidak dapat dikesampingkan.

Hubungan antara ahli waris pengganti dan ahli waris ab-intestato dalam kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pewaris tidak membuat wasiat, hukum tetap memberikan struktur perlindungan bagi keturunan sah. Keberadaan ahli waris pengganti tidak menambah jumlah golongan ahli waris, tetapi menjaga agar garis keturunan tetap memperoleh haknya sebagaimana seharusnya.³⁹

Salah satu akibat hukum yang penting adalah berubahnya perhitungan bagian warisan. Apabila seorang anak pewaris yang merupakan ahli waris golongan pertama meninggal lebih dahulu, maka bagiannya tidak dibagi kepada saudara-saudaranya. Sebaliknya, bagian tersebut menjadi milik keturunannya secara representatif.⁴⁰ Hal ini

disebut sebagai pembagian menurut “kepala keluarga” (per stirpes), bukan per capita.

Pembagian secara per stirpes berarti ahli waris pengganti secara kolektif mewarisi bagian yang sama dengan apa yang akan diterima orang tuanya jika masih hidup.⁴¹ Mekanisme ini berbeda dari pembagian langsung kepada individu karena bagian tersebut harus dibagi di antara keturunan ahli waris yang digantikan sesuai garis keluarga.

Konsekuensi lain dari mekanisme ini adalah adanya variasi dalam proporsi pembagian warisan karena keberadaan ahli waris pengganti dalam salah satu “stirps” dapat menyebabkan jumlah ahli waris tampak lebih banyak, tetapi pembagian tetap mengikuti garis orang tua mereka.⁴² Hal ini adalah bentuk pengakuan hukum terhadap garis keturunan dan prinsip kontinuitas keluarga.

Selanjutnya, keberadaan ahli waris pengganti dapat memengaruhi prioritas ahli waris ab-intestato. Dalam KUH Perdata, ahli waris golongan pertama memiliki prioritas tertinggi. Dengan mekanisme pengganti, keturunan ahli waris yang meninggal tetap berada dalam golongan pertama.⁴³ Efeknya adalah mencegah naiknya hak waris ke golongan lain seperti orang tua pewaris, saudara pewaris, atau keluarga sedarah lainnya.

Akibat tersebut mempertegas bahwa sistem ab-intestato tetap menjaga hirarki waris berdasarkan hubungan darah dan keluarga inti. Hal ini konsisten dengan tujuan hukum waris Eropa kontinental untuk mempertahankan stabilitas keluarga inti sebagai unit pewarisan utama.⁴⁴

Dalam kasus Almarhum S., ahli waris yang mengajukan tuntutan mempersoalkan hibah yang dilakukan pewaris kepada salah satu anak. Apabila salah satu legitimaris sudah meninggal, maka keturunannya dapat menggantikan kedudukannya dalam menuntut legitime portie.⁴⁵ Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017 menyatakan bahwa hak ahli waris pengganti tersebut tidak boleh dikurangi oleh hibah yang dibuat sepihak tanpa memperhatikan hak mutlak legitimaris.

Akibat hukum yang muncul dari putusan ini adalah bahwa keberadaan ahli waris pengganti mempengaruhi sah atau tidaknya tindakan hukum pewaris, terutama hibah yang melampaui batas. Hibah yang merugikan legitimaris atau ahli waris

³⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017, hlm. 14.

³⁷ KUH Perdata, Pasal 916.

³⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 211/PK/Pdt/2017, hlm. 17.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 25.

⁴⁰ R. Subekti, Op.Cit., hlm. 131.

⁴¹ Ibid.

⁴² M. Yahya Harahap, *Hukum Waris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 215

⁴³ KUH Perdata, Pasal 852.

⁴⁴ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Waris Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 54.

⁴⁵ Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017, hlm. 22.

pengganti dapat dibatalkan atau dikurangi melalui mekanisme inkorting.⁴⁶

Akibat lainnya adalah menguatnya kepastian hukum mengenai kedudukan ahli waris pengganti, sehingga mencegah interpretasi keliru atau bahkan disalahgunakan oleh ahli waris lain yang menganggap keturunan ahli waris yang telah meninggal tidak memiliki hak atas boedel waris.⁴⁷

Keberadaan ahli waris pengganti juga berdampak pada pemeriksaan peradilan, di mana hakim harus memastikan susunan ahli waris yang sesungguhnya, menghitung bagian mutlak legitimaris, serta menilai apakah hibah pewaris melanggar ketentuan tersebut.⁴⁸

Dengan demikian, mekanisme ahli waris pengganti merupakan instrumen yang menjamin terpenuhinya asas keadilan dalam pembagian waris, melindungi keturunan dari kehilangan hak akibat urutan kematian, serta menjaga struktur hukum waris ab-intestato agar tidak terdistorsi oleh tindakan pewaris maupun ahli waris lain.⁴⁹

Mekanisme ahli waris pengganti pada dasarnya dirancang untuk memastikan bahwa hak atas warisan tidak hilang hanya karena adanya perbedaan waktu kematian antara pewaris dan ahli waris. Dalam praktiknya, sering terjadi situasi di mana seorang anak atau keturunan langsung meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris, sehingga berpotensi memunculkan kekosongan hak. Tanpa mekanisme pengganti, keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tersebut tidak otomatis mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi hak orang tua mereka. Oleh karena itu, sistem ini menjadi perangkat penting untuk mengisi kekosongan tersebut agar hak keluarga dalam garis lurus tetap terlindungi.

Asas keadilan dalam hukum waris sangat menekankan bahwa setiap keturunan memiliki hak yang sama untuk menikmati harta peninggalan pewaris. Jika hukum tidak menyediakan mekanisme ahli waris pengganti, keturunan yang ditinggalkan oleh ahli waris yang meninggal terlebih dahulu akan dianggap tidak mendapatkan hak apa pun, meskipun secara moral dan logika hubungan keluarga mereka tetap kuat. Dengan adanya mekanisme ini, hukum memastikan setiap garis keturunan tetap memperoleh hak yang wajar dan proporsional.

Di sisi lain, ahli waris pengganti juga berfungsi untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris yang masih hidup. Tanpa adanya aturan yang tegas mengenai siapa yang berhak

menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu, antaranggota keluarga sering kali terlibat konflik karena adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang sebenarnya berhak atas bagian warisan tertentu. Mekanisme pengganti ini memberikan kepastian hukum sehingga potensi konflik tersebut dapat diminimalisir.

Penerapan ahli waris pengganti juga menunjukkan bahwa hukum waris tidak hanya mengatur tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris, tetapi juga mempertahankan struktur keluarga sebagai entitas yang berkesinambungan. Hak yang melekat pada garis keturunan tidak putus ketika salah satu mata rantai keluarga meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris memandang keluarga bukan secara individual, tetapi sebagai kesatuan yang hak-haknya diwariskan dari generasi ke generasi.

Lebih jauh lagi, mekanisme ini memainkan peran penting dalam mencegah penyelewengan hak oleh ahli waris lain, baik secara sengaja maupun tidak. Ada kemungkinan ahli waris yang masih hidup berusaha menguasai harta warisan dengan dalih bahwa salah satu ahli waris telah meninggal dan tidak memiliki hak apa pun lagi. Tanpa mekanisme pengganti, tindakan semacam ini sangat mudah dilakukan dan merugikan keturunan yang semestinya berhak. Oleh karena itu, kehadiran ahli waris pengganti menjaga agar struktur pembagian warisan ab-intestato tidak disalahgunakan.

Selain melindungi keturunan, mekanisme ini juga menjaga proporsi pembagian waris agar tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya, jika seorang anak pewaris meninggal terlebih dahulu, maka bagian yang seharusnya diperoleh anak tersebut tidak dibagi kepada saudara-saudaranya, melainkan diberikan kepada keturunannya secara kolektif. Mekanisme ini memastikan bahwa pembagian harta warisan tetap mengikuti garis vertikal keluarga dan bukan berubah menjadi pembagian horizontal yang dapat menguntungkan ahli waris tertentu secara tidak adil.

Dalam praktiknya, mekanisme ahli waris pengganti juga berkaitan erat dengan hak atas bagian mutlak atau *legitime portie*. Ketika seorang legitimaris meninggal terlebih dahulu, keturunannya tetap berhak menuntut bagian mutlak yang seharusnya menjadi milik orang tuanya. Dengan kata lain, ahli waris pengganti tidak kehilangan perlindungan hukum meskipun penggantian dilakukan berdasarkan representasi. Ini memperkuat prinsip bahwa keadilan dalam

⁴⁶ KUH Perdata, Pasal 920

⁴⁷ Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 90.

⁴⁸ Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017, hlm. 28.

⁴⁹ Harahap, Op.Cit., hlm. 223.

pembagian waris mencakup seluruh keturunan sah tanpa pengecualian.

Mekanisme ini juga menunjukkan bahwa hukum waris perdata bersifat preventif dan kuratif. Preventif, karena mencegah hilangnya hak waris yang seharusnya dimiliki keluarga melalui garis keturunan langsung; kuratif karena memberikan sarana hukum bagi keturunan untuk menuntut hak tersebut, termasuk melalui pengadilan apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, ahli waris pengganti bukan hanya konsep teoretis, tetapi benar-benar berfungsi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Dalam konteks perlindungan struktur hukum waris ab-intestato, mekanisme ahli waris pengganti juga berfungsi menahan distorsi yang dapat terjadi akibat tindakan pewaris maupun ahli waris lainnya. Misalnya, pewaris dapat saja memberikan hibah secara tidak proporsional kepada salah satu ahli waris sehingga merugikan keturunan ahli waris yang telah meninggal. Dengan adanya ahli waris pengganti, keturunan tersebut dapat mempertahankan hak orang tuanya dan meminta pengurangan hibah agar bagian mutlak tetap terpenuhi.

Dari keseluruhan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan ahli waris pengganti memiliki akibat hukum yang signifikan terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato, terutama dalam hal perlindungan bagian mutlak, perhitungan bagian waris, dan validitas tindakan hukum pewaris seperti hibah. Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017 memperkuat prinsip bahwa ahli waris pengganti memiliki kedudukan hukum yang sama kuatnya dengan legitimaris lain dalam menuntut hak warisnya.⁵⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan testator dalam menetapkan ahli waris pengganti pada dasarnya diakui oleh KUH Perdata sebagai bagian dari otonomi seseorang untuk mengatur pembagian hartanya setelah meninggal dunia. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. KUH Perdata memberikan batas-batas hukum yang bersifat melekat dan tidak dapat disimpangi, terutama melalui konsep legitime portie yang melindungi ahli waris inti seperti anak, keturunan, dan pasangan yang hidup terlama. Ketentuan mengenai legitime portie menegaskan bahwa bagian mutlak para legitimaris tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun, baik melalui hibah maupun wasiat, termasuk penunjukan ahli waris pengganti.

Dengan demikian, setiap penetapan ahli waris pengganti oleh testator harus tunduk pada prinsip bahwa bagian para legitimaris tetap utuh dan tidak boleh dirugikan.

2. Akibat hukum penetapan ahli waris pengganti memiliki dampak penting terhadap kedudukan ahli waris ab-intestato dalam sistem kewarisan. Mekanisme ahli waris pengganti bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan instrumen hukum yang menjaga kontinuitas hak garis keturunan apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Dengan adanya ahli waris pengganti, kedudukan ahli waris ab-intestato tidak hilang, melainkan dialihkan secara langsung kepada keturunan dari legitimaris tersebut. Hukum memastikan bahwa hak seorang ahli waris yang telah meninggal tidak jatuh ke pihak lain, tetapi diwarisi oleh keturunannya sesuai prinsip garis lurus ke bawah yang dijaga dalam KUH Perdata.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan kepastian hukum serta mencegah sengketa waris terkait batasan kebebasan testator dan penetapan ahli waris pengganti, diperlukan penguatan regulasi dan sosialisasi mengenai konsep legitime portie, ahli waris pengganti, serta batasan penyusunan wasiat menurut KUH Perdata. Pemerintah bersama notaris dan akademisi perlu memperluas edukasi hukum kepada masyarakat agar pewaris memahami bahwa kebebasan menyusun wasiat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi demi melindungi hak-hak legitimaris. Edukasi tersebut juga harus mencakup pentingnya pembuatan wasiat secara resmi, pencatatan hibah, serta konsultasi hukum sebelum pewaris mengambil tindakan hukum yang memengaruhi harta waris. Dengan pemahaman yang baik sejak awal, pewaris dapat menyusun pengaturan waris yang tidak bertentangan dengan hukum, sementara ahli waris dapat terhindar dari konflik yang berlarut-larut.
2. Diperlukan penguatan praktik penegakan hukum, khususnya dalam penentuan akibat hukum penunjukan ahli waris pengganti terhadap ahli waris ab-intestato, melalui peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat peradilan dan konsistensi interpretasi terhadap KUH Perdata. Para penegak hukum, mulai dari notaris, advokat, hingga hakim, perlu memiliki pemahaman yang selaras mengenai kedudukan ahli waris pengganti dan hubungan hukum mereka dengan para

⁵⁰ Putusan MA No. 211/PK/Pdt/2017, hlm. 30

legitimaritas lain, sehingga putusan pengadilan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak yang proporsional. Selain itu, pembuatan regulasi pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme ahli waris pengganti akan membantu menyederhanakan proses pembagian waris serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik, khususnya pada kasus yang menyangkut hibah, wasiat, dan perhitungan legitime portie. Dengan demikian, sistem hukum waris dapat berfungsi lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Berge, J.B.J.M. ten. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*. Deventer: Kluwer, 1994.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Waris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, A. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Waris*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Muliadi, Ahmad, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, dan Karyawan Administrasi. *Metode Penulisan*. Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Oxford English Dictionary. 2nd Edition. Oxford: Oxford University Press, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Waris*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Satrio, J. *Hukum Waris: Tentang Penetapan Ahli Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Satrio, J. *Hukum Waris: Tentang Penggantian Tempat dan Tata Cara Menolak serta Menerima Warisan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Waris Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke-14. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soepomo, R. *Hukum Waris*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Komentar*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Subekti, R. *Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 1982.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Ter Haar. *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1962.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1965.

Jurnal / Ensiklopedia / Kamus

- Marbun, Rocky. 2019. "Peran Notaris dalam Pencegahan Sengketa Waris Melalui Pembuatan Wasiat yang Memenuhi Syarat". *Jurnal Notarius*, 12(2).
- Black's Law Dictionary. 11th Edition. St. Paul: Thomson Reuters, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam
- European Union Regulation on Electronic Wills, 2021.
- General Data Protection Regulation

Hoge Raad, Arrest 13 Mei 1960, NJ 1960, 400.
Konvensi Den Haag 1961 tentang Bentuk Wasiat.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 211/PK/Pdt/2017.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 16K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2944K/Pdt/1983

